

# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 282, 2016

BKN. Pengalihan. PNSD. Pelaksanaan.

# PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 2 TAHUN 2016

#### **TENTANG**

PELAKSANAAN PENGALIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
KABUPATEN/KOTA YANG MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KEHUTANAN SELAIN YANG MELAKSANAKAN PENGELOLAAN TAMAN
HUTAN RAYA (TAHURA) KABUPATEN/KOTA
MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PROVINSI

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

- bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Menimbang : a. Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terjadi pengalihan beberapa urusan pemerintahan bidang kehutanan dari urusan pemerintah daerah kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah daerah provinsi;
  - b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud dalam huruf perlu mengalihkan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota melaksanakan yang urusan pemerintahan bidang kehutanan selain yang melaksanakan pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang

Pelaksanaan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan Selain yang Melaksanakan Pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) Kabupaten/Kota Menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi;

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
  - 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Nomor 1 Tahun 2004 Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
  - 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  - Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

- Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
- 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan (Lembaran Negara Republik Hutan Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
- Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
- 11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
- 12. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19
  Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
  Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia
  Tahun 2014 Nomor 998) sebagaimana telah diubah
  dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara
  Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan
  Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun
  2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan
  Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang
  Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara
  (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
  1282);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG PELAKSANAAN PENGALIHAN PEGAWAI NEGERI
SIPIL DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG MELAKSANAKAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN SELAIN
YANG MELAKSANAKAN PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA
(TAHURA) KABUPATEN/KOTA MENJADI PEGAWAI NEGERI
SIPIL DAERAH PROVINSI.

## BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

- Pegawai Negeri Sipil yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Kehutanan selain yang Melaksanakan Pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) Kabupaten/Kota adalah:
  - a. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional Penyuluh Kehutanan;
  - b. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional Polisi Kehutanan;

- c. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional Pengendali Ekosistem Hutan;
- d. Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Penyuluh Kehutanan, Polisi Kehutanan, dan Pengendali Ekosistem Hutan dan berada pada unit kerja yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kehutanan selain yang melaksanakan pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) Kabupaten/Kota;
- e. Calon Pegawai Negeri Sipil yang mengisi formasi jabatan fungsional Penyuluh Kehutanan;
- f. Calon Pegawai Negeri Sipil yang mengisi formasi jabatan fungsional Polisi Kehutanan;
- g. Calon Pegawai Negeri Sipil yang mengisi formasi jabatan fungsional Pengendali Ekosistem Hutan;
- h. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan:
  - 1) Administrator;
  - 2) Pengawas; dan
  - 3) Pelaksana,

yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kehutanan pada unit kerja/dinas yang melaksanakan urusan kehutanan, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), atau badan yang menyelenggarakan urusan penyuluhan kehutanan.

2. Pejabat yang Berwenang adalah Sekretaris Daerah Provinsi.

### BAB II

#### PENGALIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

#### Pasal 2

(1) Pegawai Negeri Sipil yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan Selain yang Melaksanakan Pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) Kabupaten/Kota dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi.

- (2) Pegawai Negeri Sipil yang dialihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditempatkan pada unit kerja yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kehutanan provinsi.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional yang dialihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan, Polisi Kehutanan, atau Pengendali Ekosistem Hutan.
- (4) Pengalihan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2016.
- (5) Pemberian gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi terhitung mulai tanggal 1 Januari 2017.
- (6) Pemberian gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk bulan Oktober, bulan November, dan bulan Desember 2016 tetap dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

## BAB III TATA CARA PENGALIHAN

#### Pasal 3

- (1) Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota wajib menyampaikan daftar nominatif Pegawai Negeri Sipil yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Kehutanan Selain yang Melaksanakan Pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) Kabupaten/Kota untuk dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi kepada Pejabat yang Berwenang.
- (2) Pejabat Yang Berwenang berdasarkan daftar nominatif yang disampaikan oleh masing-masing Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan seluruh daftar nominatif Pegawai Negeri Sipil yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang

Selain yang Melaksanakan Pengelolaan Kehutanan Taman Hutan Raya (Tahura) Kabupaten/Kota lingkungannya, setelah diperiksa kebenaran dan keabsahannya kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

- (3) Daftar Nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditembuskan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- (4) Daftar nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

#### Pasal 4

- Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala (1)Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara menetapkan keputusan pengalihan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota Melaksanakan yang Urusan Pemerintahan Bidang Selain Kehutanan yang Melaksanakan Pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) Kabupaten/Kota menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi.
- (2) Keputusan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan usul dari Pejabat yang Berwenang.
- (3) Dalam menetapkan keputusan pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara dapat mendelegasikan wewenangnya kepada pejabat lain yang ditunjuk.
- (4) Keputusan pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat
  (1) dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam
  Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan
  dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini,
  dan tembusannya antara lain disampaikan kepada

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Dalam Negeri, Gubernur, dan Bupati/Walikota.

#### Pasal 5

- (1) Keputusan Pengalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, disampaikan kepada Pejabat yang Berwenang untuk diteruskan kepada Bupati/Walikota.
- (2) Bupati/Walikota menyampaikan keputusan pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

#### Pasal 6

Untuk kelancaran pelaksanaan pengalihan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan Selain yang Melaksanakan Pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) Kabupaten/Kota menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi, dapat dibentuk Tim Pelaksana Pengalihan dan Penataan Kepegawaian yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

#### Pasal 7

Untuk tertib administrasi, Kepala Badan Kepegawaian Negara /Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara atau Pejabat lain yang ditunjuk membuat daftar nominatif Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang telah dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi yang dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

#### Pasal 8

(1) Pegawai Negeri Sipil yang telah memiliki kualifikasi bidang kehutanan yaitu pendidikan bidang kehutanan, pengalaman dalam bidang kehutanan, dan pelatihan bidang kehutanan tetapi berada di luar unit kerja yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kehutanan

- pada kabupaten/kota dapat dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi setelah yang bersangkutan membuat dan menandatangani surat pernyataan kesediaan yang bermaterai cukup.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti dan lulus pelatihan pendidikan dan fungsional penyuluh kehutanan, polisi hutan, dan pengendali ekosistem hutan tetapi berada di luar unit kerja yang melaksanakan pemerintahan bidang kehutanan urusan pada kabupaten/kota dapat dialihkan menjadi Pegawai Negeri setelah Sipil Daerah Provinsi yang bersangkutan membuat dan menandatangani surat pernyataan kesediaan yang bermaterai cukup.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan teknis kehutanan yang terdiri atas Pengawas Tenaga Teknis, Kepala Kesatuan (KPH), Pengendalian Kebakaran Pengelolaan Hutan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Hutan, (DAS), Perpetaan Hutan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan yang serumpun tetapi berada di luar unit kerja yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kehutanan pada kabupaten/kota dapat dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi setelah yang bersangkutan membuat dan menandatangani surat pernyataan kesediaan yang bermaterai cukup.
- (4) Pegawai Negeri Sipil yang memiliki sertifikat kompetensi teknis bidang kehutanan yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi di bidang kehutanan tetapi berada di luar unit kerja yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kehutanan pada kabupaten/kota dapat dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi setelah yang bersangkutan membuat dan menandatangani surat pernyataan kesediaan yang bermaterai cukup.
- (5) Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang saat ini bekerja di unit kerja bidang kehutanan dapat dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi setelah yang bersangkutan membuat dan

- menandatangani surat pernyataan kesediaan yang bermaterai cukup.
- (6) Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas yang pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional dan/atau teknis dalam bidang kehutanan dan saat ini bekerja di luar unit kerja bidang kehutanan dapat dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi setelah yang bersangkutan membuat dan menandatangani surat pernyataan kesediaan yang bermaterai cukup.
- (7) Ketentuan pengalihan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan ini.

#### Pasal 9

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Februari 2016

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd

BIMA HARIA WIBISANA

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Februari 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

Tembusan: Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Ket: \*) pilih salah satu

LAMPIRAN I
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 2 TAHUR 20 16
TENTANG
PELAKSANAAN PENGALIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KABUPATEN/KOTA
YANG MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN SELAIN
YANG MELAKSANAKAN PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA (TAHURA)
KABUPATEN/KOTA MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PROVINSI

DAPTAR NAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KABUPATEN/KOTA. YANG MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN SELAIN YANG MELAKSANAKAN PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA (TAHURA). KABUPATEN/KOTA YANG AKAN DIALIHKAN MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PROVINSI

NO.	NAMA	NIP	TEMPAT TANGGAL LAFIIR	JENIS KELAMIN	JABATAN TERAKHIR	PANGKAT TERAKHIR		PENDIDIKAN	UNIT	PENGALAMAN	NOMOR SERTIFIKAT DIKLAT
						GOL RUANG	TMT	FORMAL (JENJANG DAN BIDANG)	ORGANISASI LAMA	KERJA DI BIDANG KEHUTANAN (TAHUN)	FUNGSIONAL TERTENTU/TEKNIS
1	2	3	:4	5	5	7	8	ġ	1.0	T E	12

Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota/ Sekretaris Daerah Provinsi,\*) NIP ...... KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

BIMA HARIA WIBISANA

# PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR LAMPIRAN I

NOMOR URUT	KODE/ LAJUR	URAIAN			
Ï	2	.31			
1	1	Cukup Jelas			
2	2	Tulislah nama yang lengkap dan benar sesuai dengan SK Pengangkatan Pertama Pegawai Negeri Sipil yang akan dialihkan.			
3	3.	Tulislah Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dengan benar.			
4	4	Tulislah tempat, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dengan benar sesuai dengan SK Pengangkatan Pertama.			
5	5	Tulislah jenis kelamin dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, jika Pria tulislah "P", jika Wanita tulislah "W".			
6	6:	Tulislah jabatan terakhir dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sesuai dengan SK jabatan terakhir, misalnya:  - Kepala Dinas  - Sekretaris  - Kepala Bidang  - Kepala Seksi  - Penyuluh Kehutanan  - Polisi Kehutanan  - Pengendali Ekosistem Hutan  - dan sebagainya			
7	7 dan 8	Tulislah pangkat/golongan ruang terakhir Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan tulislah tanggal, bulan, dan tahun mulai berlakunya.			
8	9	Tulislah pendidikan formal Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.  Contoh:  - SMA Biologi  - SMK Kehutanan (SKMA)  - D III Penyuluhan Kehutanan  - S1 Hukum  - S2 Ilmu Kehutanan			

		- S3 Penyuluhan Pembangunan					
9	10	Tulislah unit organisasi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan pada saat dialihkan, misalnya Biro Kepegawaian.					
10	11	Tulislah lamanya pengalaman kerja pada bidang kehutanan.					
11	12	Tulislah nomor surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan diklat fungsional/diklat teknis bidang kehutanan.					
11	*)	Coret yang tidak diperlukan.					

LAMPIRAN II PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PELAKSANAAN PENGALIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG MELAKSANAKAN

PELAKSANAAN PENGALIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN SELAIN YANG MELAKSANAKAN PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA (TAHURA) KABUPATEN/KOTA MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PROVINSI

# KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR ...... TAHUN ......

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

#### Menimbang

- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, beberapa urusan pemerintahan bidang kehutanan pada kabupaten/kota selain pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) Kabupaten/Kota dialihkan menjadi urusan pemerintah daerah provinsi;
- b. bahwa dengan beralilinya urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu melakukan pengalihan Pegawai Negeri Sipil Daerah kabupaten/kota yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kehutanan selain yang melaksanakan pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) kabupaten/kota menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf, pengalihan Pegawai Negeri Sipil tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara;

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya;
  - Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang;
  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

- Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 Perencanaan Kehutanan;
- 7. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara;
- Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014;

#### Memperhatikan: 1.

- Surat Sekretaris Daerah Provinsi Nomor ....... tanggal ...........
  perihal usul pengalihan Pegawai Negeri Sipil Daerah
  Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan
  Bidang Kehutanan Selain Yang Melaksanakan Pengelolaan
  Taman Hutan Raya (Tahura) Kabupaten/Kota menjadi Pegawai
  Negeri Sipil Daerah Provinsi;
- $ilde{2}_{i}$  . When the values when in the values were the constraint that the constraint  $\omega_{i}^{2}$

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU :

: Pegawai Negeri Sipil:

Nama
 NIP
 Tempat, tanggal lahir
 Pangkat/golongan ruang/TMT
 Unit Organisasi

Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2016 dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi.

regawai negeri Sipii Daeran Frovins

KEDUA

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Badan Kepegawaian ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETIGA

Keputusan Kepala Badan Kepegawaian ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan disampaikan kepada:

- 1. Menteri Dalam Negeri;
- 2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 3. Gubernur yang bersangkutan;
- 4. Bupati/Walikota yang bersangkutan;

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal
KEPALA/KEPALA KANTOR REGIONAL BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,
AND THE AREA CONTRACTOR OF THE AREA CONTRACTOR AND THE AREA CONTRACTOR
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

BIMA HARIA WIBISANA

Ket: \*| pilih salah satu

LAMPIRAN III
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
PELAKSANAAN PENGALHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KABUPATEN/KOTA
YANG MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN
SELAIN YANG MELAKSANAKAN PENGELOLAAN TAMAN HOTAN RAYA (TAHURA)
KABUPATEN/KOTA MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PROVINSI

DAFTAR NOMINATIF PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN SELAIN YANG MELAKSANAKAN PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA (TAHURA) KABUPATEN/KOTA YANG TELAH DIALIHKAN MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PROVINSI

NO.		TUSAN KEPALA AWAIAN NEGARA	NAMA	NIP	TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN FORMAL (JENJANG DAN BIDANG)	PANGKAT/ GOL, RUANG/TMT	WILAYAH PEMBAYARAN
	NOMOR	TANGGAL						
J	2	3	4	5	6	7	8	9

KEPALA/KEPALA KANTOR REGIONAL BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA/ PEJABAT LAIN YANG DITUNJUR \*) KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

BIMA HARIA WIBISANA